



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Nomor : 421.1/27 TPS/Disdik/2011

Tentang

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI UNTUK PENDIRIAN TK-SD SATU ATAP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa diperlukan peningkatan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan TK;
b. bahwa diperlukan pendekatan pola pembelajaran pendidikan di TK dan SD kelas awal sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan;
c. bahwa diperlukan fasilitasi proses masa transisi dari TK ke SD kelas awal;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang penetapan Sekolah Dasar Negeri untuk pendirian TK-SD Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;


Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang penetapan Sekolah Dasar Negeri untuk pendirian TK-SD Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2011
 Nomor : 421.2/97.14.0/Disdik/2011
 Tanggal : Desember 2011

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI UNTUK PENDIRIAN TK-SD SATU ATAP
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011**

NO	NAMA TK	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK-SD Satu Atap Jatimulya	Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	Kosambi
2	TK-SD Satu Atap Kadu Jaya	Jl. Gatot Subroto KM. 9 Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	Curug
3	TK-SD Satu Atap Rancabango 2	Jl. Kp. Guha Desa Lembang Suri Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	Rajeg
4	TK-SD Satu Atap Cikasungka	Perum Cikasungka Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang	Solear
5	TK-SD Satu Atap Situgadung 2	Kp. Sinang Palai Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang	Pagedangan
6	TK-SD Satu Atap Kemiri	Jl. Raya Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang	Kemiri
7	TK-SD Satu Atap Mauk Barat	Jl. Ampera Desa Mauk Barat Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang	Mauk
8	TK-SD Satu Atap Buaran Bambu	Jl. Kampung Baru Desa Buaran Bambu Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang	Pakuhaji
9	TK-SD Satu Atap Tegalangus	Jl. Raya Tanjung Pasir Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	Teluknaga
10	TK-SD Satu Atap Mekarjaya	Kp. Gurudug Desa Mekar Jaya Kecamatan Sepatan	Sepatan
11	TK-SD Satu Atap Campaka 3	Kp. Cikarang Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang	Sepatan

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : Desember 2011

An, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TANGERANG
 Kepala Bidang TK dan SD



Drs. H. ENDANG WARYO S., M.Si.
 NIP. 19600521 198204 1 005

- Memperhatikan : 1. Kesinambungan program;
2. Usulan dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan yang bersangkutan;
3. Usulan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Tahun 2011;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri untuk pendirian TK-SD Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mulai tahun ajaran 2011/2012, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : Desember 2011

At. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Kepala Bidang TK dan SD


Drs. H. ENDANG WARYO S., M.Si.
NIP. 19600521 198204 1 005